



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG :

GERAKAN PENGHAFALAN DAN PENGKAJIAN AL-QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan nuansa keagamaan Kabupaten Cianjur dan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu mengadakan suatu penghafalan dan pengkajian Al-Quran;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penghafal Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan pengaturan mengenai gerakan penghafalan dan pengkajian Al-Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Al-Quran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN
PENGHAFALAN DAN PENGKAJIAN AL-QURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Al-Quran yang selanjutnya disingkat GP2Q adalah upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus dalam rangka meningkatkan penghafalan dan pengkajian Al-Quran terhadap masyarakat beragama Islam.
6. Kurikulum Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Al-Quran yang selanjutnya disebut Kurikulum GP2Q adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan mencetak *hafidz dan hafidzah*.

7. Penghafalan Al-Quran adalah proses pembelajaran Al-Quran sehingga Santri mampu menghafal Al-Quran 30 juz yang dikelola oleh pondok pesantren *tahfidz*.
8. Pengkajian Al-Quran adalah proses pembelajaran Al-Quran, Hadits dan Kitab-Kitab Kuning sehingga para Santri mampu memahami isi kandungan Al-Quran secara komprehensif yang dikelola oleh pondok pesantren *salafiyyah*.
9. Pondok Pesantren *Tahfidz* adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menekankan pada Penghafalan al-Quran.
10. Pondok Pesantren *Salafiyyah* adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menekankan pada penghafalan Kitab-Kitab Kuning yang berciri khas menggunakan metode *sorogan, weton, balagan*.
11. Forum Pondok Pesantren yang selanjutnya disingkat FPP adalah Forum Pondok Pesantren Kabupaten Cianjur.
12. Peserta Gerakan Penghafalan Al-Quran adalah masyarakat Kabupaten Cianjur yang berusia maksimal 21 tahun berdasarkan hasil seleksi.
13. Peserta Gerakan Pengkajian Al-Quran adalah masyarakat Kabupaten Cianjur.
14. Santri adalah peserta Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Al-Quran.
15. Santri *Hafidz dan Hafidzah* adalah Santri, baik laki-laki maupun perempuan, yang hafal Al-Quran.
16. Santri *Salafiyyah* adalah Santri, baik laki-laki maupun perempuan yang mempelajari kitab-kitab kuning.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

GP2Q bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat Cianjur sugih mukti tur Islami dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mencetak santri *hafidz dan hafidzah* yang tersebar di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur; dan
- c. mencetak santri *salafiyyah* yang tersebar di setiap pondok pesantren di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.

BAB II
PELAKSANAAN PENGHAFFALAN DAN PENGKAJIAN
AL-QURAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan GP2Q, Bupati membentuk Tim Pembina.
- (2) Susunan Tim Pembina GP2Q terdiri atas:
 - a. Tim Pembina Penghafalan Al-Quran, yang terdiri atas:
 - 1) Pembina;
 - 2) Pengawas; dan
 - 3) Pelaksana.
 - b. Tim Pembina Pengkajian Al-Quran, yang terdiri atas:
 - 1) Pembina;
 - 2) Pengawas; dan
 - 3) Pelaksana.
- (3) Keanggotaan Tim Pembina GP2Q sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *qori/qoriah*;
 - b. *hafidz/hafidzah*;
 - c. *ustadz/ustadzah*;
 - d. tokoh agama/kyai/masyarakat;
 - e. tenaga profesional/akademisi;
 - f. unsur pemerintah daerah;
 - g. unsur FPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Tim Pembina GP2Q sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 4

- (1) GP2Q dilaksanakan di pondok pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Pembelajaran GP2Q didasarkan pada suatu kurikulum.
- (3) Materi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peserta

Paragraf 1

Penghafalan Al-Quran

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti program Penghafalan Al-Quran, setiap calon Santri harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh tim seleksi secara terbuka.
- (2) Kriteria untuk mengikuti program Penghafalan Al-Quran adalah:
 - a. masyarakat berusia maksimal 21 tahun;
 - b. memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran;
 - c. memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program GP2Q;
 - d. wakil dari setiap desa dan kelurahan di Daerah.

Paragraf 2

Pengkajian Al-Quran

Pasal 6

- (1) Untuk dapat mengikuti program Pengkajian Al-Quran, setiap calon Santri harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh tim seleksi secara terbuka.
- (2) Kriteria untuk mengikuti program Pengkajian Al-Quran adalah:
 - a. masyarakat berusia maksimal 21 tahun;
 - b. memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran, *nahwu* dan *shorof*;
 - c. memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program GP2Q;
 - d. wakil dari setiap pondok pesantren di wilayah Kabupaten Cianjur.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja wajib menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk terselenggaranya proses penghafalan dan pengkajian Al-Quran.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dan sector swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam penyelenggaraan GP2Q, baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dan sector swasta dalam GP2Q antara lain dapat berupa :
 - a. pemberian bantuan biaya;
 - b. ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas Santri yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
 - c. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan sektor swasta lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan GP2Q.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim Pembina GP2Q melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GP2Q di setiap pondok pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian target GP2Q.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan GP2Q dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah diupayakan sebesar 1 % (satu persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Setiap pelaksanaan GP2Q wajib mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pelaksanaan GP2Q.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



MUTAQIN ZAENAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT : (98/2015)